

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf merupakan pecahan kata dari kata kerja bahasa Arab “*wakāfa*” atau “*awqafa*” yang berarti menahan atau berhenti dimana itu adalah perbuatan yang dilakukan *waqif* (pihak yang melakukan wakaf) berupa penyerahan sebagian atau keseluruhan harta benda yang dimiliki untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat Islam selama-lamanya. Namun, para mujtahid memiliki definisi tersendiri tentang wakaf, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Malikiyah, wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dipunyai, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai kehendak *waqif*.
- b. Menurut Hanafiyah, wakaf ialah menahan benda yang statusnya masih tetap milik *waqif*, sedangkan disedekahkan adalah kemanfaatannya.
- c. Menurut Syafi'iyah, wakaf merupakan bentuk dari menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda, dan harta itu lepas dari penguasaan *waqif*, guna dimanfaatkan pada suatu yang diperbolehkan agama.

d. Menurut Hanabilah, wakaf ialah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan benda serta memustikan semua hak wewenang atas benda itu, sedang manfaatnya dipergunakan dalam hal kewajiban untuk mendekatkan diri kepada Allah.¹

Selain definisi wakaf menurut para mujtahid, ada juga definisi wakaf menurut Undang-Undang yang telah diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yakni terdapat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berbunyi “*Wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah*”²

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf merupakan suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja dan sadar memisahkan/mengeluarkan harta bendanya untuk dipergunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan kebaikan. Timbulnya wakaf pun tidak lepas dari tujuan melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh agama.

¹ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 2.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf memang tidak dengan tegas disebutkan dalam al-Qur'an, namun beberapa ayat al-Qur'an yang memberi petunjuk dan dapat dijadikan sebagai rujukan sumber perwakafan.³

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. Ali Imran: 92)⁴

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَانٍ
بَلْ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِمَّا تَهَّ حَبَّةٌ فَلْيَ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ فَلْيَ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 261)⁵

Selain ayat-ayat Al-Qur'an diatas terdapat pula hadist yang dijadikan dasar perwakafan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ
انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ, أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ,
أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.⁶ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, “apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara: sedekah

³ Farid Wadjdy, *Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 31.

⁴ QS. Ali Imran (3) : 92

⁵ QS. Al-Baqarah (2) : 261

⁶ Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Mesir: Tijariah Kubra, 1954), Juz 3, 73.

(amal) jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak sholeh yang mendoakan untuknya (orang tuanya)” (HR. Muslim)

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam melakukan wakaf haruslah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan, baik oleh hukum Islam maupun oleh peraturan perundang-undangan. Karena wakaf sebagai perbuatan hukum, maka apabila terdapat rukun ataupun syarat wakaf tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat batal demi hukum.

Rukun wakaf yang harus dipenuhi dalam melakukan perbuatan hukum wakaf ada empat, yaitu:

- a. *Waqif* (orang yang mewakafkan harta)
- b. *Mauqufbih* (barang atau harta yang diwakafkan)
- c. *Mauquf’alaihi* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)
- d. *Shigat* (pernyataan atau ikrar waqif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

Dari masing-masing rukun tersebut mempunyai syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

- a. Syarat Waqif. Orang yang mewakafkan disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini

meliputi 4 kriteria yaitu: Merdeka, Berakal sehat, Dewasa (*baligh*), Tidak berada di bawah pengampunan (boros/lalai).⁷

b. Syarat *Mauquf Bih* (barang atau harta yang diwakafkan).

Syarat-syarat *mauquf bih* antara lain sebagai berikut: harta yang memiliki nilai manfaat. Dengan demikian tidak sah mewakafkan setiap barang yang tidak bernilai, tidak memiliki manfaat, bahkan mengandung kemadharatan, karena yang diharapkan dari adanya proses wakaf adalah munculnya manfaat dari barang yang diwakafkan serta timbulnya pahala bagi yang mewakafkan, kedua: barang atau harta tersebut harus diketahui secara pasti ketika terjadinya proses wakaf sehingga tidak dimungkinkan timbulnya perselisihan mengenai barang atau harta wakaf pada kemudian hari. Misalnya perkataan waqif “saya wakafkan sebagian tanah saya bagi fakir miskin” wakaf tersebut dianggap tidak sah karena jumlah atau ukuran tanah tidak diketahui dengan pasti, ketiga: barang atau harta sepenuhnya milik waqif. Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah tidak memperbolehkan mewakafkan barang sewaan, atau barang pinjaman. Keempat: menyebutkan arah penyalurah (*mashrof*) atau *mauquf alaihnya* secara jelas.⁸ Pada pasal 16

⁷ Siah Khosyi’ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 40.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 263.

UU No 41 Tahun 2004 syarat harta benda wakaf adalah sebagai berikut:

1. Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak, dan
 - b. Benda bergerak.
2. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku;⁹
3. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

c. *Mauquf'alah* (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf).

Orang yang menerima wakaf (*Nazhir*) ialah orang yang berhak memelihara barang yang diwakafkan dan memanfaatkannya.

orang yang menerima wakaf disyaratkan hal-hal berikut:

hendaknya orang yang diwakafi ada ketika wakaf terjadi,

hendaknya orang yang menerima wakaf mempunyai kelayakan

untuk memiliki, hendaknya tidak merupakan maksiat kepada

Allah SWT, hendaknya jelas orangnya dan diketahui.¹⁰

Menurut pasal 9 dan 10 UU No 41 tahun 2004 syarat *Nazhir*

adalah sebagai berikut: perseorangan; organisasi; atau badan

hukum. Menurut Pasal 10, diatur sebagai berikut:

1. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan: warga negara Indonesia; beragama Islam; dewasa; amanah; mampu secara jasmani dan rohani; dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
2. Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan: pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi *Nazhir* apabila memenuhi persyaratan: pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial,

¹⁰ Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah*, 43.

pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 17 UU No 41 Tahun 2004 tentang Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Waqif kepada *Nadzir* dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Dan Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Pasal 18 UU No 41 tahun 2004, tentang: Dalam hal Waqif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Waqif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Pasal 19 UU No 41 tahun 2004, untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, waqif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.¹¹

d. *Shighat*, harus dilakukan seketika selesai.

2. Jenis-Jenis Wakaf

Wakaf berdasarkan dilihat dari segi kemanfaatannya. Jenis wakaf ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu wakaf *khairi*, wakaf ahli, dan wakaf *musytarak*.

a. Wakaf *khairi* adalah wakaf yang digunakan untuk kebaikan yang terus menerus dan tahan lama. Pihak yang memberikan barang wakaf (*waqif*) mensyaratkan bahwa wakaf harus digunakan untuk

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

menyebarkan manfaat jangka panjang, contohnya masjid, sekolah, rumah sakit, hutan, sumur, dan bentuk lainnya untuk kesejahteraan masyarakat.

- b. Wakaf Ahli, jenis wakaf yang kebermanfaatannya ditujukan untuk keturunan *waqif*. Wakaf ini dilakukan oleh *waqif* kepada kerabat atau keluarganya.
- c. Wakaf *Musyarakah*, wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk keturunan *waqif* dan masyarakat umum, contohnya yaitu yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf, pembebasan sumur pribadi untuk digunakan oleh masyarakat luas.¹²

3. Asas – asas Wakaf

Asas-asas dalam wakaf ada empat yaitu, asas manfaat, asas pertanggungjawaban, asas profesionalitas manajemen dan asas keadilan sosial

a. Asas Manfaat

Selama ini, pemahaman masyarakat Indonesia tentang wakaf sangat dipengaruhi oleh pandangan Imam Mazhab yang menjadi pedomannya. Di kalangan Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah sangat ditekankan pada keabadian benda wakaf, walaupun benda wakaf sudah rusak sekalipun, tidak boleh benda wakaf itu ditukarkan dengan benda yang lain walaupun benda akan rusak

¹²<https://www.bwi.go.id/6911/2021/05/20/ada-3-jenis-wakaf-berdasarkan-peruntukkan-yang-perlu-anda-ketahui/>, diakses pada Selasa, 25 Januari 2022, Pukul 18:23

atau tidak menghasilkan sesuatu. Beberapa ahli hukum dikalangan Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa benda wakaf boleh diganti asal pergantian itu dengan benda yang lebih bermanfaat, sebab dengan adanya pergantian itu, maka benda wakaf tidak akan sia-sia.

Pendapat kedua Imam tersebut tampaknya menyebabkan kurang fleksibelnya pandangan masyarakat Indonesia banyak yang bersikukuh memegangnya sampai saat ini. Akibatnya, banyak benda wakaf yang hanya dijaga eksistensinya tanpa pengelolaan yang baik, meskipun telah usang dimakan usia atau karena tidak strategis dan tidak memberi manfaat apapun bagi masyarakat.¹³

Pendapat yang mengatakan bahwa benda-benda wakaf tidak boleh "diutakatik" tanpa sentuhan pengelolaan dan pengembangan yang lebih bermanfaat semakin kurang relevan dengan kondisi saat ini. Yaitu sebuah kondisi dimana segala sesuatu akan bisa memberikan nilai manfaat (ekonomi) apabila dikelola secara baik. Sejarah berdirinya masjid Nabawi di masa Rasulullah yang dulunya hanya terbuat dari pelepah kurma dan sekarang sudah dirombak sedemikian rupa hingga menjadi salah satu masjid termegah dan termewah didunia dengan segala fasilitas modern lainnya merupakan gambaran betapa pentingnya pengembangan

¹³ Departemen Agama RI, "Paradigma Baru Wakaf di Indonesia", Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, (Jakarta; 2005), 67-69.

potensi (kekayaan) umat Islam untuk kemanfaatan yang lebih besar.¹⁴

b. Asas Pertanggungjawaban

Wakaf merupakan ibadah yang memiliki dimensi Ilahiyah dan Insaniyah, maka perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini merupakan paradigma baru yang dianut dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pelaksanaan wakaf harus dikelola dengan baik secara transparansi dengan mempertanggungjawabkan baik kepada Allah SWT, kelembagaan, sosial masyarakat dan hukum. Pertanggungjawaban kepada Allah SWT meliputi keseluruhan tanggungjawab, baik ia selaku yang memberi benda wakaf (waqif) yang harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah SWT, selaku Nazir apa yang menjadi tanggungjawabnya harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, profesional dan berkualitas dan dengan didasari dengan penuh kejujuran dan niat yang tulus.¹⁵

Tentang tanggungjawab kelembagaan dilaksanakan secara berjenjang sebagaimana yang berlaku dalam sebuah organisasi. Pertanggungjawaban sosial sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Sedangkan pertanggungjawaban

¹⁴ “Paradigma Baru Wakaf di Indonesia”, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral BIMAS Islam DEPAG RI Tahun 2017), 69.

¹⁵ *Ibid*, 297-298

secara hukum memiliki aspek yang sangat luas, tidak hanya menyangkut hal-hal yang telah diatur dalam hukum positif saja, tetapi menyangkut segala hal yang telah diatur secara eksplisit dalam syariat Islam tentang wakaf. Di samping segala hal yang telah diatur berdasarkan syariat Islam, lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan payung hukum yang mengatur keseluruhan aspek dan proses pengelolaan wakaf yang tidak boleh lagi disimpangi.¹⁶

c. Asas Profesionalitas Manajemen.

Manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling penting dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaannya, bagus atau buruk. Kalau pengelolaan benda-benda wakaf selama ini hanya dikelola “seada-adanya” dengan menggunakan “manajemen kepercayaan” dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem manajemen yang lebih profesional. Asas profesionalitas manajemen ini harusnya dijadikan semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak (kabajikan).¹⁷

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana Prenadamedia Group 2017), 299

Segala perbuatan apabila dilaksanakan dengan manajemen yang baik dan benar tentu akan menghasilkan output yang baik pula. Demikian pula dalam pelaksanaan wakaf, apabila dilaksanakan dengan manajemen yang baik dan benar tentu akan menghasilkan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat. Manajemen wakaf yang selama ini dilakukan oleh sementara pihak terkesan tertutup dan tidak profesional hendaknya harus ditinggalkan, harus diterapkan manajemen terbuka dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta profesionalitas dalam pengelolaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka rekrutmen aparat pelaksanaan dan pengelola wakaf (nazir) hendaknya harus memiliki pendidikan yang memadai dan standar moralitas yang bagus, sehingga seluruh proses yang dilaksanakannya dapat menghasilkan produk yang bermanfaat dan tidak merugikan masyarakat. Di samping itu, seorang pengelola wakaf (khususnya nazir) harus mempunyai keterampilan dan keahlian, sehingga dengan demikian ia akan menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat mengoperasionalkan segala kebijakan dengan standar operasional yang jelas dan terarah, sehingga tidak terjadi kepincangan dalam manajemen.¹⁸

d. Asas Keadilan Sosial.

¹⁸ *Ibid*, 300

Pandangan Islam terhadap harta adalah pandangan yang tegas dan bijaksana. Allah SWT mengemukakan bahwa harta itu adalah milik-Nya dan diberikan kepada orang yang dikehendaki-Nya pula untuk dibelanjakan kepada jalan Allah SWT. Fungsi sosial dari perwakafan memunyai arti bahwa penggunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Konsepsi Islam tentang keadilan sosial hendaknya dilandasi kepada keimanan kepada Allah SWT. Ajaran Islam melarang seseorang menimbun harta untuk kepentingan dirinya sendiri, sedang masyarakat disekitarnya hidup berada dalam kesusahan dan kemelaratan. Apabila ibadah wakaf dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial yang positif dan dinamis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Ibadah wakaf dapat membawa pengaruh besar dalam kehidupan sosial masyarakat yang sedang berada dalam kesempitan yakni memudahkan jalan dalam beribadah kepada Allah SWT, menyediakan dan untuk mengobati mereka yang sedang sakit dan menyediakan sarana untuk dapat belajar dengan baik dan segala keperluan lagi untuk kepentingan umum.

Konsep keadilan sosial yang dianut oleh Islam juga menjadi asas paradigma baru wakaf, yaitu jika kita mewakafkan sebagian harta tidak tertuju pada aspek kedermawanan seorang belaka, tetapi

dengan sikap tersebut mengandung sisi penegakan keadilan sosial yang lebih merata. Dan karena memiliki asas fundamental tersebutlah, maka wakaf harus dikelola secara profesional agar tidak menjadi tumpukan-tumpukan harta yang sedikit atau tidak member manfaat kepada masyarakat umum.¹⁹

4. Wakaf dalam Hukum Positif di Indonesia

Dasar Hukum Wakaf dalam Hukum Positif Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 maka sejak tanggal 24 Desember 1960 di bentuklah UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) yang mengandung ketentuan sebagai berikut: Berdasarkan pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, Peraturan Wakaf Hindia Belanda dinyatakan tetap berlaku dengan dikeluarkannya petunjuk dari Departemen Agama melalui surat edaran Nomor 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah, tanggal 8 Oktober 1956.

- a. Berdasarkan surat keputusan Menteri Agraria dan Menteri Agama tanggal 15 Maret 1959 Nomor 19/22/37-7, SK 62/KA/1959 tentang pengesahan tanah milik di alihkan kepada Kepala Pengawas Agraria Kerasidenan yang pelaksanaannya di atur dengan Surat Keputusan Jawatan Agraria kepada Pusat Jawatan Agama tanggal 13 Februari 1960 Nomor 23/1/34-11.
- b. Diundangkannya UUPA Nomor 5 tahun 1960, pada bagian XI tertera bahwa untuk keperluan suci dan sosial (pasal 49 ayat 3)

¹⁹ “Paradigma Baru Wakaf di Indonesia”, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral BIMAS Islam DEPAG RI Tahun 2017), 93.

ditentukan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan di atur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

- c. Pada tanggal 17 Mei 1977 ditetapkan PP Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria di atas.
- d. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1992 yang menetapkan Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya juga memuat Hukum Perwakafan.
- e. Pada tanggal 21 Oktober 2004, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan pada tanggal 15 Desember 2006 pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya.²⁰

Karena minimnya regulasi yang mengatur tentang perwakafan, maka tidaklah heran jika perkembangan wakaf di Indonesia mengalami stagnasi. Stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia mulai mengalami dinamisasi ketika pada tahun 2001, beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf uang untuk peningkatan kesejahteraan umat. Ternyata konsep tersebut menarik dan mampu memberikan energi untuk menggerakkan kemandegan perkembangan wakaf. Kemudian pada Tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep

²⁰ M. Fidaus, *Implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 43 Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi : UIN Sulthan Thaha Saifudin, 2020), 28.

tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*waqf al-nuqud*).

Fatwa MUI tersebut kemudian diperkuat oleh hadirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak, seperti uang. Selain itu, diatur pula kebijakan perwakafan di Indonesia, mulai dari pembentukan nazhir sampai dengan pengelolaan harta wakaf. Untuk dapat menjalankan fungsinya, Undang-undang ini masih memerlukan perangkat lain yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama tentang Wakaf Uang yang akan menjadi juklak dalam implementasinya, serta adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan berfungsi sebagai sentral nazhir wakaf. Setelah melalui proses panjang, pada penghujung tahun 2006 terbitlah Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Wakaf. Setelah itu, pada Juli 2007 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/M Tahun 2007 yang memutuskan dan mengangkat ke anggotaan BWI periode 2007-2010. 37 Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Fatwa Majelis Ulama Indonesia berikut peraturan turunannya merupakan titik tolak peningkatan pemberdayaan potensi wakaf di Indonesia ke arah yang lebih produktif dalam bingkai fiqh Indonesia.

B. Konsep Wakaf Tunai

a. Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf secara umum yang dikenal oleh umat muslim di Indonesia adalah wakaf benda tidak bergerak seperti halnya tanah, bangunan maupun tanaman. Namun, dilihat dari segi ekonomi wakaf ini belum cukup berperan dalam pengentasan kemiskinan dan juga pemberdayaan ekonomi umat. Walaupun demikian, wakaf tetap berjalan dan sampai pada akhirnya terdapat inovasi di dalamnya. Dewasa ini munculnya *cash wakaf* menjadi terobosan baru untuk berwakaf. Dimana uang tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat tukar, melainkan sudah dianggap sebagai objek wakaf.

Wakaf tunai/wakaf uang juga merupakan suatu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di tengah masyarakat, dengan adanya partisipasi aktif dari pihak non pemerintah, yaitu masyarakat itu sendiri, khususnya golongan berada yang memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat kurang mampu. Dan apabila potensi ini dapat dikoordinasikan dengan baik dan dikelola dengan baik pasti akan memberikan kontribusi positif terhadap penanggulangan masalah kemiskinan. Pada dasarnya wakaf uang adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang atau *Nadzir* dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal sesuai syariat Islam dengan tidak mengurangi atau menghilangkan jumlah

pokoknya.²¹ Meski demikian, ahli fiqh memiliki pendapat berbeda mengenai wakaf tunai ini.

Mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf tunai dinar dan dirham dengan alasan sebagai pengecualian atas dasar Ishtisan *bil al-'urfi*, karena masyarakat telah banyak yang melakukan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum berdasarkan *urf* (adat kebiasaan) memiliki kekuatan yang sama dengan yang ditetapkan berdasarkan *nash* (teks). Menurut mazhab Hanafi cara melakukan wakaf tunai ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubada'ah*. Dengan begitu hasil atau keuntungannya dapat dipergunakan untuk keperluan wakaf.

Sedangkan Madzab Syafi'i seperti dijelaskan di dalam kitab-kitab fiqh ternyata tidak memperbolehkan wakaf tunai. Dengan alasan bahwa dinar dan dirham nilai atau wujudnya akan lenyap ketika dibayarkan dan sulit akan mengekalkan zatnya. Dinar dan dirham tidak dapat diijaraskan dan pemanfaatannya pun tidak bertahan lama oleh karenanya dinar dan dirham tidak dapat diwakafkan.

Madzab Maliki berpendapat bahwasanya wakaf tidak melepaskan hartanya yang diwakafkan dari kepemilikan seorang waqif, namun Wakaf tersebut mencegah waqif melakukan suatu tindakan yang berakibat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain. Seorang waqif berkewajiban

²¹ Biro Perbankan Syari'ah BI, *Peranan Perbankan Syari'ah Dalam Wakaf Tunai (Sebuah Kajian Konseptual) Dalam Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, (Jakarta: PSTTI-UI, 2006), 97.

menyedekahkan hasil atau manfaatnya dan tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Menurut Madzab Hanabilah tentang wakaf uang adalah boleh, karena tujuan dari disyariatkan wakaf itu sendiri ialah menahan pokoknya dan menyebarkan manfaat darinya, dan wakaf uang yang dimaksud bukan zat dari uang tersebut tetapi adalah nilainya, sehingga dapat digantikan dengan uang yang lain selama memiliki nilai yang sama.²²

Pada dasarnya wakaf uang dalam keadaan apapun uang yang diwakafkan tidak boleh berubah, baik itu berubah menjadi bangunan ataupun tanah. Namun, dana wakaf uang tersebut dapat diinvestasikan dalam bentuk usaha. Yang berarti seorang *Nadzir* tidak boleh memanfaatkan uang wakaf tersebut secara langsung, akan tetapi memanfaatkan hasil dari pengelolaan uang wakaf.

Pengelolaan dana wakaf tunai sebagai alat untuk investasi menjadi menarik, karena faedah atau keuntungan atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan yang akan dapat dinikmati oleh setiap ummat islam dimana saja, karena dari keuntungan atas investasi tersebut berupa uang dapat dialihkan kemanapun.²³ Wakaf uang dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, diantaranya sebagai berikut:

1) Wakaf uang secara langsung

²² A Khumedi Ja'far, *Analisis Pendapat Imam Madzab Tentang Wakaf Tunai Dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Asas, (Vol. 11, No. 01 Tahun 2019).

²³ Suhrawardi K. Lubis, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 110

- a) Wakaf permanen, yaitu uang yang diserahkan kepada waqif tersebut menjadi harta wakaf untuk selamanya. Dengan kata lain tidak dapat ditarik kembali oleh waqif .
- b) Wakaf berjangka, yaitu uang yang diserahkan waqif hanya bersifat sementara, setelah lewat waktu tertentu uang dapat ditarik kembali oleh waqif . Dengan demikian yang wakafkan adalah hasil investasinya saja, lazimnya wakaf berjangka nominalnya relatif besar.

2) Wakaf Saham

Wakaf dalam bentuk saham adalah dividen (keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham), capital gain yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih jual beli, dan manfaat nonmaterial, yaitu lahirnya kekuasaan/ hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 menetapkan objek wakaf selain uang adalah Obligasi syariah (dalam bentuk Obligasi Mudharabah, Obligasi Ijarah, dan Emisi Obligasi Syariah) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), SBSN juga bisa dalam bentuk SBSN Ijarah, SBSN Mudharabah, SBSN Musyarakah, SBSN Istishna, dan SBSN dua akad atau lebih.

3) Wakaf Takaful

Wakaf takaful ialah wakaf yang dilaksanakan dengan pola asuransi takaful. Misalnya seseorang bermaksud berwakaf sebesar Rp 50.000.000,- kemudian yang bersangkutan mengadakan akad

dengan Perusahaan Asuransi Syariah, dengan ketentuan akan dibayar secara periodik selama 10 tahun. Seandainya sebelum waktu 10 tahun waqif meninggal dunia, pada saat itu perusahaan asuransi membayar wakaf sang waqif kepada nazhir yang ditunjuk waqif.

4) Wakaf Pohon

Wakaf pohon dilaksanakan dengan pola mewakafkan sejumlah tanaman pohon tertentu (pohon kelapa, pohon sawit, pohon karet, pohon jati dan lain-lain) kemudian uang hasil penjualan dari produksi tanaman tersebut dipergunakan untuk kemaslahatan umum.²⁴

Apabila dilihat dari tata cara transaksi, maka wakaf uang dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan shadaqah. Hanya saja diantara keduanya terdapat perbedaan. Dalam shadaqah, baik substansi maupun hasil atau manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya dipindah tangankan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan dalam wakaf uang, yang dipindah tangankan hanya hasil atau manfaatnya, sedangkan substansinya atau assetnya tetap dipertahankan. Kemudian juga ada perbedaan antara wakaf dan hibah. Dalam hibah, substansi atau assetnya dapat dipindah tangankan dari seseorang kepada orang lain tanpa ada persyaratan. Sementara itu dalam wakaf ada persyaratan penggunaan yang ditentukan oleh waqif (pemberi wakaf).

²⁴ *Ibid*

b. Tujuan dan Manfaat Wakaf Tunai

Tujuan dan manfaat wakaf tunai ialah hasil (rai²⁵) dari manfaat wakaf yang diusahakan. Al-Malibary mengatakan “Penyaluran hasil wakaf kepada yang diberi wakaf itulah yang menjadi tujuan wakaf”. Wakaf yang utama ialah membuah hasil yang dalam istilah fiqh disebut rai²⁵. Pengertian rai²⁵ ialah “Semua faedah (hasil) dari yang diwakafkan seperti upah (sewa) susu, anak hewan yang baru dikandung induknya sesudah di wakafkan, buah yang baru timbul setelah diwakafkan dan dahan yang biasa dipotong”.²⁵ Wakaf uang disamping membantu, mengangkat, serta memperbaiki perekonomian ummat, juga menguatkan hubungan dengan Allah.

Sebagaimana infaq, wakaf tunai merupakan ibadah ma²⁵’alayah yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, berbentuk sedekah jariyah yaitu sedekah yang terus mengalir pahalanya untuk orang yang menyedekahkannya selama harta yang di wakafkan itu masih ada untuk dimanfaatkan. Wakaf tunai juga bertujuan untuk :

1. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada waqif sebagai bukti keikutsertaan.
2. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang yang dapat diatas namakan orang-orang tercinta,

²⁵ Universitas Indonesia, *Hukum Wakaf Dalam Islam*. (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam), cet Ke-2, 94-95

- baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan antar umat.
3. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
 4. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian dapat tercapai.²⁶

Wakaf merupakan sumber dana yang potensial dan dapat berpengaruh dalam mengatasi kemiskinan. Selama ini program pengentasan masyarakat dari kemiskinan tergantung dari bantuan kredit luar negeri terutama dari bank dunia. Tapi dana itu terbatas dari segi jumlah maupun waktu. Dalam hal ini, pengembangan wakaf dapat menjadi alternatif sumber pendanaan bagi pemerintah. Manfaat dengan adanya dukungan dari pemerintah untuk pengembangan wakaf tunai antara lain:

1. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
2. Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagai lembaga-lembaga pendidikan yang *cash flow*-nya yang terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika alakadarnya.

²⁶ Depang RI, *Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Departemen Pengembangan Zakat dan Wakaf Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 10

3. Dana wakaf uang bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini. Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, atau hal lainnya.
4. Dana wakaf uang dapat membantu perkembangan bank-bank Syari'ah. Keunggulan dana wakaf, selain bersifat abadi atau jangka panjang, dana wakaf adalah dana termurah yang seharusnya menjadi incaran bank-bank syari'ah.²⁷

c. Prinsip Wakaf Tunai

Dua prinsip wakaf yaitu prinsip keabadian dan prinsip kemanfaatan dapat ditemukan pada wakaf uang. Meskipun tidak dapat memelihara keabadian bentuknya fisik, namun nilai wakaf uang dapat dipelihara keabadiannya, tidak hilang atau lenyap sehingga prinsip keabadian dapat terpenuhi. Adapun prinsip kemanfaatan, jelas sekali bahwa wakaf uang sangat bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Wakaf uang mudah dilakukan, bisa dilakukan secara tunai atau transfer ke rekening nazhir, jumlah uang yang diwakafkan pun bebas boleh kecil, boleh juga besar sehingga membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi waqif tanpa harus menunggu menjadi orang kaya (bandingkan dengan tanah yang harganya mahal sehingga hanya orang kaya saja atau tuan tanah yang bisa menjadi waqif). Selain mudah dilakukan

²⁷ Hasan Ali, *Makalah Bunga Rampai Informasi Wakaf Tunai*, (Jakarta:2004), 9

dan terjangkau oleh siapapun, uang wakaf juga mudah dikelola dan dikembangkan baik untuk modal pembangunan maupun sebagai modal investasi yang manfaatnya atau keuntungannya diperuntukkan bagi *mauquf'alayh*.²⁸

Adapun praktik wakaf uang yang benar yaitu dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU). Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 28 menyebutkan bahwa *waqif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri (agama). Setelah *waqif* melakukan wakaf uangnya, kemudian LKS akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang kepada *waqif* dan *nadzir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (pasal 29 ayat 3).²⁹

Sedangkan mengenai pengelolaan wakaf uang, dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah menjelaskan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI
- b. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrument keuangan syariah
- c. Dalam hal LKSPWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, Nadzir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKSPWU dimaksud

²⁸ Syibli Syarjaya dan Fahruroji, Wakaf Uang, (Jakarta: CIMB Niaga Syariah, 2017), 4-

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- d. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada Bank Syariah harus mengikuti program Lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar Bank Syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.³⁰

**C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf**

Peraturan Pemerintah ini dibuat dengan mempertimbangkan beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang masih perlu adanya penjelasan secara teknis untuk pelaksanaannya. Didalam peraturan pemerintah ini dijelaskan dengan detail bagaimana proses yang harus dilakukan untuk dapat melaksanakan suatu penghimpunan wakaf. Diantaranya adalah tentang persyaratan untuk dapat menjadi Nazhir, dimana Nazhir dapat perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Selain itu juga penjelasan tentang jenis harta benda yang dapat diwakafkan, bagaimana pembuatan akta ikrar wakaf, siapa pejabat pembuat ikrar wakaf, sanksi administratif apa saja yang kemungkinan didapatkan jika terjadi pelanggaran dan seterusnya.

Pengurus wakaf dalam literatur fiqh disebut dengan Nazhir atau Mutawalli, yaitu orang atau badan yang memegang amanah untuk

³⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuannya. Dengan demikian, Nazhir bisa berarti manager, administrasi kepala, direktur, eksekutif dan lain-lain. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab 1 Pasal 1 (4) bahwa Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, dalam undang-undang tersebut diatur Nazhir memiliki kewajiban meliputi :

- a. Mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- b. Membuat laporan secara berkala kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai kegiatan perwakafan.

Berdasarkan pengertian Nazhir di atas, maka profesi Nazhir haruslah profesional dalam menjalankan tugas-tugas atau kewajiban dan hak sebagai Nazhir, dan tugas-tugas Nazhir menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah:

- 1) Melakukan administrasi harta benda wakaf.
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia³¹

Berkaitan dengan ketentuan yang menjadi penjas teknis pelaksanaan penghimpunan wakaf tunai dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada beberapa pasal berikut:

Pasal 22

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Waqif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
 - d. Mengisi formulir pernyataan kehendak Waqif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
- (4) Dalam hal Waqif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Waqif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- (5) Waqif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

Pasal 25

LKS Penerima Wakaf Uang bertugas:

- a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. Menerima secara tunai wakaf uang dari Waqif atas nama Nazhir;
- d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Waqif ;

³¹ Syahbudi, Ifrah. *Pengaruh Faktor Prespektif BWI-SU Terhadap Peluang Peningkatan Dana Wakaf Produktif Di Sumatera Utara*, Human Falah: Volume 2. No. 2, 2015

- e. Menerima pernyataan kehendak Waqif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Waqif ;
- f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Waqif dan Nazhir yang ditunjuk Waqif ; dan
- g. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.³²

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa UU No 41 Tahun 2004 Telah memperluas benda yang dapat diwakafkan oleh waqif , tidak terbatas benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak, termasuk di dalamnya wakaf tunai.⁴² Wakaf benda bergerak berupa uang diatur secara khusus dalam pasal 28 sampai 31 undang-undang nomor 41 tahun 2004, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 22 sampai 27 dan pasal 43 peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf³³

Dikemukakan bahwa waqif (pihak yang akan mewakafkan harta bendanya) dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang (wakaf uang), yang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri (pasal 28 undang-undang nomor 41 tahun 2004). Wakaf atas benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh waqif secara tertulis kepada pengelola lembaga keuangan syariah (LKS). Kemudian diterbitkan sertifikat wakaf uang, selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan itu disampaikan LKS kepada waqif atau nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (pasal 29

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

³³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009),

undang-undang nomor 41 tahun 2004). Untuk selanjutnya LKS atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang (pasal 30 Undang-Undang no 41 tahun 2004).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan pula: Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah (pasal 22 ayat (3) peraturan pemerintah No 42 tahun 2006).³⁴

Waqif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk :

- a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
- b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan.
- c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
- d. Mengisi formulir pernyataan kehendak waqif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.

Dalam hal waqif tidak dapat hadir, maka waqif dapat menunjuk wakil atau kuasanya. Waqif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan PPAIW, selanjutnya nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS-PWU (Pasal 22 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006).

³⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

4. Dalam hal waqif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka waqif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
5. Waqif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nadzir dihadapan PPAIW yang selanjutnya nadzir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

